



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
T E N T A N G  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR  
SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2013.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE), dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, aman, bermutu, beragam serta tersebar merata ke masyarakat melalui alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang.....*
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

*12. Peraturan.....*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 657 tentang Penetapan Data Base Rumah Tangga Sangat Miskin Hasil Verifikasi Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjut disebut Bappeda Provinsi Jambi.
7. Satu Milyar Satu Kecamatan disingkat (SAMISAKE).
8. Program Samisake adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
9. *pemangku.....*
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan pengelolaan Program SAMISAKE.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Dana Transfer ialah dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi .
12. Dana Transfer Program Samisake yaitu dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya langsung ditranper ke APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan program samisake.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Dana transfer untuk Program Samisake dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.
- (2) Dana transfer ke Kabupaten/Kota untuk Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2013.

**Pasal 3**

Sasaran Penerima Program Samisake adalah:

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
- b. di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 mengacu kepada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 untuk kriteria penduduk sangat miskin, dengan ketentuan apabila semua KK sangat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir ;
- c. KK sangat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b menerima bantuan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dengan melampirkan foto rumah, foto copi KK, status kepemilikan tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak;
- d. Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Bappeda Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui keputusan Provinsi Jambi.

*e.bantuan program.....*

- e. bantuan program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
- f. Penerima bantuan kendaraan roda tiga untuk Kabupaten/Kota /Kecamatan/Kelurahan dan Desa ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota.

**BAB III**  
**PERENCANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE pada tingkat Kecamatan dan SKPD yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program SAMISAKE .
- (2) Penyusunan kegiatan SAMISAKE sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dari Bappeda Kabupaten/ Kota untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Bappeda Provinsi Jambi.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE Provinsi dilaksanakan Dinas/instansi atau SKPD terkait berkoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Jambi.

### **BAB IV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Program SAMISAKE Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp.117.479.999.999,85 (seratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen ) melalui dana transfer bantuan Keuangan Provinsi Jambi.
- (2) Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) Kecamatan dalam wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Data Base Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011.
- (3) Alokasi dana program SAMISAKE Tingkat Provinsi Jambi sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmasda) yang dilaksanakan oleh :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
  - b. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jambi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (4) Alokasi dana program SAMISAKE kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sebesar Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) kegiatan pelatihan tenaga kerja untuk Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo dan Kota Jambi di Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- (5) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2013.
- (6) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi Dana Transfer untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Daerah penerima alokasi Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi antar wilayah kecamatan.

- (8) Desa/Kelurahan yang masuk wilayah Kecamatan hasil pemekaran tahun 2011 tetap mendapatkan bantuan/kegiatan SAMISAKE melalui Kecamatan induk.
- (9) Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Program SAMISAKE tahun 2013 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (10) Khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan bantuan modal usaha berbentuk uang, dianggarkan pada SKPKD dan pelaksanaannya tetap pada SKPD Kecamatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun 2013 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului dari penetapan APBD Provinsi Jambi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 7**

Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Program SAMISAKE dengan menggunakan Dana Transfer yang dijabarkan melalui kegiatan Kecamatan penerima bantuan dan instansi terkait di Kecamatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk kegiatan antara lain :
  - a. bedah rumah;
  - b. beasiswa;
  - c. sertifikat tanah gratis;
  - d. pengadaan kendaraan roda 3;
  - e. pengadaan alat Mesin Pertanian;
  - f. bantuan.....*
  - f. bantuan modal;
  - g. Sambungan Listrik;
  - h. pelatihan Tenaga Kerja;
  - i. kegiatan prioritas lainnya dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Kabupaten/Kota mendahulukan kegiatan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, sedangkan huruf i dapat memilih kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- (3) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h besaran bantuan untuk masing-masing kegiatan:

- a. bedah Rumah maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak;
- b. beasiswa masing-masing untuk siswa SD atau sederajat maksimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persiswa, Siswa SMP atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) persiswa, siswa SMA/SMK atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) persiswa dan Mahasiswa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permahasiswa ;
- c. penerbitan Sertifikat maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per persil untuk biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana pendukung pengurus sertifikat ;
- d. pengadaan kendaraan roda tiga maksimal sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) unit;
- e. bantuan modal maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi KK miskin dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan/atau sarana/peralatan usaha serta pelatihan usaha;
- f. bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dengan nilai maksimal Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) perunit bagi Kelompok Masyarakat.
- g. sambungan listrik dengan nilai maksimal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ) per rumah, dengan daya Listrik Maksimal 900 Watt dan telah mempunyai Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
- h. pelatihan tenaga kerja bagi KK miskin untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kerinci, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kota Sungai Penuh maksimal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per Kecamatan dan anggarannya ditempatkan pada SKPD yang menangani pelatihan tenaga kerja.

*Pasal 9.....*

### **Pasal 9**

- (1) Besaran alokasi dana transfer Program Samisake tahun 2013 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan Jumlah Kecamatan hasil Verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 sebanyak 131 Kecamatan.
- (2) Kriteria umum penerima dana program/kegiatan SAMISAKE adalah masyarakat di Kecamatan dengan mengacu pada data base yang telah ditetapkan, sedangkan kriteria khusus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.

### **BAB V**

#### **PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM SAMISAKE**

## **Pasal 10**

- (1) Pelaksana kegiatan Program SAMISAKE yang berasal dari dana transfer di luar kegiatan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan SKPD Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang penyusunannya dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten /Kota berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jambi.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Program SAMISAKE tingkat Provinsi terdiri dari :
  - a. Program Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Daerah Provinsi Jambi (Jamkesmasda);dan
  - b. Program Pelatihan Tenaga Kerja.
- (4) Program sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilaksanakan RSUD Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan sebagai koordinator kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- (5) Untuk Program Samisake pada kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pelaksanaan pelatihan tenaga meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batang Hari, Tebo dan Kota Jambi dan sebagai koordinator kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- (6) Hal-hal pelaksanaan Pengelolaan, penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan Evaluasi pelayanan serta proses penetapan petugas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b diatur dengan keputusan Kepala dinas terkait.

## **Pasal 11**

- (1) SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk menangani pelatihan tenaga kerja menyusun perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan SAMISAKE.

(2)Camat.....
- (2) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan SAMISASAKE tingkat Kecamatan.
- (3) SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk menangani pelatihan tenaga kerja dan Kecamatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SAMISAKE di wilayahnya masing-masing.
- (4) Camat menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan SKPD terkait di Kabupaten/Kota.

## **BAB VI DANA PENDUKUNG**

## **Pasal 12**



- (1) Kabupaten/Kota penerima dana transfer untuk Program SAMISAKE agar menganggarkan dana pendukung di luar alokasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 3 (tiga) persen sampai dengan 5 (lima) persen, diperuntukkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program SAMISAKE pada SKPD instansi Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

### **Pasal 13**

Alokasi anggaran dana transfer bantuan Keuangan sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk penyediaan anggaran :

- a) membiayai kegiatan program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- b) biaya operasional pelaksanaan program SAMISAKE di Kecamatan maksimal 5 (lima) persen dari dana transfer untuk membiayai administrasi kegiatan, rapat - rapat, perjalanan dinas, insentif Camat dan staf pengelola sebagai penanggung jawab kegiatan dan insentif pejabat/staf Kecamatan yang menangani kegiatan program SAMISAKE maksimal 2 (dua) orang.
- c) besaran insentif yang diberikan kepada personil sebagaimana dimaksud pada huruf b) maksimal Rp.400.000/perbulan untuk Camat dan maksimal Rp.250.000/perbulan dan pejabat/staf Kecamatan yang menangani kegiatan Program SAMISAKE.

*Pasal 14.....*

### **Pasal 14**

Alokasi anggaran dana transfer sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat digunakan untuk penyediaan belanja/anggaran :

- a) sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional) dan ;
- b) belanja modal ;

## **BAB VII PENYALURAN DANA**

### **Pasal 15**

- (1) Penyaluran Dana Transfer untuk Program Samisake Tahun 2013 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.

- (2) Penyaluran dana Beasiswa dan Bantuan Modal, dapat berkerja sama dengan lembaga perbankan dan atau Kantor Pos setempat.
- (3) Penyaluran Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Tahap I (pertama) sebesar 40 (empat puluh) persen dari total dana yang akan ditransfer;
  - b. Tahap II (kedua) sebesar 60 (empat puluh )persen dari total dana yang akan ditransfer;
- (4) Penyaluran tahap I (pertama) dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD mencantumkan penerimaan Dana transfer diterima oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Jambi, dan/atau melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program SAMISAKE sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Jambi.
- (5) Penyaluran tahap II setelah penyerapan anggaran tahap I mencapai minimal 80 (delapan puluh ) persen.
- (6) Dalam hal Kabupaten/Kota belum mencantumkan penerimaan Dana Transfer untuk Kegiatan SAMISAKE dalam APBD dan akan mencantumkannya dalam APBD Perubahan, penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi menerima Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program SAMISAKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat pada tanggal 1 Maret 2013.
- (8) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencairannya dilaksanakan paling lambat 10 Desember 2013.

*BAB VIII.....*

## **BAB VIII LAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Dana Transfer Program SAMISAKE disampaikan secara berkala kepada Gubernur Jambi cq Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dengan tembusan Bappeda Provinsi Jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat dan SKPD yang menangani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selaku ketua Tim Koordinasi, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Bappeda Provinsi Jambi.

### **Pasal 17**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima paling lambat tanggal 15 setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Laporan Akhir Program SAMISAKE Tahun 2013 disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan SKPD Pelaksana Program SAMISAKE Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Bappeda Provinsi Jambi paling lambat minggu kedua Januari 2014.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program SAMISAKE sebagaimana yang diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.

*(4)hasil....*

- (4) Hasil dari monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan program SAMISAKE ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari program SAMISAKE perlu dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi Provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi
  - b. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan koordinasi, perencanaan dan pembinaan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap

*output* dan *outcome* dari pelaksanaan Program SAMISAKE sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Program kegiatan SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2013 Pelaksanaannya harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) Program SAMISAKE Tahun 2013 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2013.

### **BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 22**

Realisasi pelaksanaan Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 akan menjadi pertimbangan untuk PAGU alokasi dana Transfer Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2014.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Januari 2013  
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN  
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 4

Lampiran I PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 Nomor 4 TAHUN 2013  
 Tanggal 21 JANUARI 2013

NO	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jum. Dana SAMISAKE	Keterangan
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>7,008,244,274.80</b>	
	1 Kota Baru	876,030,534.35	
	2 Jambi Selatan	876,030,534.35	
	3 Jelutung	876,030,534.35	
	4 Pasar Jambi	876,030,534.35	
	5 Telanaipura	876,030,534.35	
	6 Danau Teluk	876,030,534.35	
	7 Pelayangan	876,030,534.35	
	8 Jambi Timur	876,030,534.35	
<b>2</b>	<b>Kabupaten Muaro Jambi</b>	<b>9,636,335,877.85</b>	
	1 Jambi Luar Kota	876,030,534.35	
	2 Sekernan	876,030,534.35	
	3 Kumpeh ilir	876,030,534.35	
	4 Maro Sebo	876,030,534.35	
	5 Mestong	876,030,534.35	
	6 Sungai Gelam	876,030,534.35	
	7 Kumpeh Ulu	876,030,534.35	
	8 Taman Rajo	876,030,534.35	
	9 Sungai Bahar	876,030,534.35	
	10 Bahar Selatan	876,030,534.35	
	11 Bahar Utara	876,030,534.35	
<b>3</b>	<b>Kabupaten Tebo</b>	<b>10,512,366,412.20</b>	
	1 Tebo Ilir	876,030,534.35	
	2 Rimbo Bujang	876,030,534.35	
	3 VII Kota	876,030,534.35	
	4 Sumay	876,030,534.35	
	5 Tebo Tengah	876,030,534.35	
	6 Tebo Ulu	876,030,534.35	
	7 Rimbo Ulu	876,030,534.35	
	8 Rimbo Ilir	876,030,534.35	
	9 Tengah Ilir	876,030,534.35	
	10 Serai Serumpun	876,030,534.35	
	11 VII Koto Ilir	876,030,534.35	
	12 Muaro Tabir	876,030,534.35	

NO	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jum. Dana SAMISAKE	Keterangan
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Kabupaten Tanjab Barat</b>	<b>11,388,396,946.55</b>	
	1 Tungkal Ilir	876,030,534.35	
	2 Tebing Tinggi	876,030,534.35	
	3 Muara Papalik	876,030,534.35	
	4 Seyerang	876,030,534.35	
	5 Tungkal Ulu	876,030,534.35	
	6 Pengabuan	876,030,534.35	
	7 Betara	876,030,534.35	
	8 Merlung	876,030,534.35	
	9 Batang Asam	876,030,534.35	
	10 Renah Mendalu	876,030,534.35	
	11 Seberang Kota	876,030,534.35	
	12 Beram Itam	876,030,534.35	
	13 Kuala Betara	876,030,534.35	
<b>5</b>	<b>Kabupaten Sarolangun</b>	<b>9,160,305,343.50</b>	
	1 Sarolangun	916,030,534.35	
	2 Pauh	916,030,534.35	
	3 Pelawan	916,030,534.35	
	4 Singkut	916,030,534.35	
	5 Bathin VIII	916,030,534.35	
	6 Cermin Nan Gedang	916,030,534.35	
	7 Batang Asai	916,030,534.35	
	8 Limun	916,030,534.35	
	9 Air Hitam	916,030,534.35	
	10 Mandiingin	916,030,534.35	
<b>6</b>	<b>Kabupaten Kerinci</b>	<b>10,992,366,412.20</b>	
	1 Batang Merangin	916,030,534.35	
	2 Kayu Aro	916,030,534.35	
	3 Gunung Raya	916,030,534.35	
	4 Danau Kerinci	916,030,534.35	
	5 Setinjau Laut	916,030,534.35	
	6 Air Hangat	916,030,534.35	
	7 Gunung Kerinci	916,030,534.35	
	8 Keliling Danau	916,030,534.35	
	9 Air Hangat Timur	916,030,534.35	
	10 Gunung Tujuh	916,030,534.35	
	11 Siulak	916,030,534.35	
	12 Depati Tujuh	916,030,534.35	

NO	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jum. Dana SAMISAKE	Keterangan
1	2	3	4
<b>7</b>	<b>Kabupaten Tanjab Timur</b>	<b>9,636,335,877.85</b>	
	1 Rantau Rasau	876,030,534.35	
	2 Sado	876,030,534.35	
	3 Mendahara	876,030,534.35	
	4 Geragai	876,030,534.35	
	5 Muara Sabak Timur	876,030,534.35	
	6 Kuala Jambi	876,030,534.35	
	7 Berbak	876,030,534.35	
	8 Mendahara Ulu	876,030,534.35	
	9 Dendang	876,030,534.35	
	10 Muara Sabak Barat	876,030,534.35	
	11 Nipah Panjang	876,030,534.35	
<b>8</b>	<b>Kabupaten Merangin</b>	<b>21,984,732,824.40</b>	
	1 Jangkat	916,030,534.35	
	2 Pemenang	916,030,534.35	
	3 Bangko Barat	916,030,534.35	
	4 Renah Pembarap	916,030,534.35	
	5 Sungai Tenang	916,030,534.35	
	6 Tiang Pumpung	916,030,534.35	
	7 Muara Siau	916,030,534.35	
	8 Lembah Masurai	916,030,534.35	
	9 Bangko	916,030,534.35	
	10 Sungai Manau	916,030,534.35	
	11 Tabir	916,030,534.35	
	12 Tabir Ulu	916,030,534.35	
	13 Tabir Selatan	916,030,534.35	
	14 Nalo Tantan	916,030,534.35	
	15 Batang Masumai	916,030,534.35	
	16 Pemenang Barat	916,030,534.35	
	17 Tabir Hilir	916,030,534.35	
	18 Tabir Timur	916,030,534.35	
	19 Pangkalan Jambu	916,030,534.35	
	20 Renah Pemenang	916,030,534.35	
	21 Pemenang Selatan	916,030,534.35	
	22 Margo Tabir	916,030,534.35	
	23 Tabir Lintas	916,030,534.35	
	24 Tabir Barat	916,030,534.35	



NO	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Jum. Dana SAMISAKE	Keterangan
1	2	3	4
9	Kabupaten Bungo	15,572,519,083.95	
	1 Muaro Bungo	916,030,534.35	
	2 Muko-Muko Batin VII	916,030,534.35	
	3 Bungo Dani	916,030,534.35	
	4 Bathin II Babeko	916,030,534.35	
	5 Pelepat	916,030,534.35	
	6 Pelepat Hilir	916,030,534.35	
	7 Rantau Pandan	916,030,534.35	
	8 Bathin III	916,030,534.35	
	9 Tanah Sepenggal	916,030,534.35	
	10 Tanah Tumbuh	916,030,534.35	
	11 Jujuhan	916,030,534.35	
	12 Jujuhan Hilir	916,030,534.35	
	13 Limbur Lubuk Mangkuang	916,030,534.35	
	14 Rimbo Tengah	916,030,534.35	
	15 Batin III Ulu	916,030,534.35	
	16 Batin II Pelayangan	916,030,534.35	
	17 Tanah Sepenggal Lintas	916,030,534.35	
10	Kabupaten Batanghari	7,008,244,274.80	
	1 Mersam	876,030,534.35	
	2 Muaro Tembesi	876,030,534.35	
	3 Muaro Bulian	876,030,534.35	
	4 Batin XXIV	876,030,534.35	
	5 Pelayung	876,030,534.35	
	6 Bajubang'	876,030,534.35	
	7 Maro Sebo Ulu	876,030,534.35	
	8 Maro Sebo Hilir	876,030,534.35	
11	Kota Sungai Penuh	4,580,152,671.75	
	1 Sungai Penuh	916,030,534.35	
	2 Tanah Kampung'	916,030,534.35	
	3 Hamparan Rawang	916,030,534.35	
	4 Pesisir Bukit	916,030,534.35	
	5 Kumun Debai	916,030,534.35	
J u m l a h		117,479,999,999.85	



# KEPALA DAERAH

## SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \_\_\_\_\_ menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_ bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer untuk Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Dana Transfer untuk Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak terlaksana sampai dengan tahun anggaran, maka akan kami masukan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan akan digunakan untuk pelaksanaan Program SAMISAKE tahun berikutnya.
3. Untuk SILPA Tahun Anggaran 2012 akan kami gunakan untuk mendukung kegiatan program SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 pada kecamatan yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, 2013  
**BUPATI/WALIKOTA** \_\_\_\_\_

Nama Kepala Daerah

---

**GUBERNUR JAMBI,**

td

**H.HASAN BASRI AGUS**

Lampiran III PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
Nomor 4 TAHUN 2013  
Tanggal 21 JANUARI 2013

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA SAMISAKE  
TAHUN ANGGARAN 2013

Kabupaten/Kota :

No	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	dst	
Total Pagu		

No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1	Tahap I						
2	Tahap II						
Total							

Tempat, Tanggal bulan tahun  
Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)  
(materai 6000)

Nama.....

GUBERNUR JAMBI,

td  
H.HASAN BASRI AGUS

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KAB/KOTA  
PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2013**

- I. PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum
  - c. Tujuan Penulisan Laporan.
  
- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PROGRAM SAMISAKE TAHUN ANGGARAN. 2013
  - a. Bedah Rumah.
  - b. Beasiswa .
  - c. Sertifikat Tanah Gratis.
  - d. Kendaraan roda 3.
  - e. Alat dan Mesin Pertanian.
  - f. Bantuan Modal.
  - g. Sambungan Listrik.
  - h. Pelatihan Tenaga Kerja.
  - i. Kegiatan Prioritas Lainnya. ( Bila ada)
    - 1) .....
    - 2) .....
  
- III. Penutup.
  - a. Saran dan Masukan.
  - b. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi.

**Lampiran-lampiran :**

- 1. Laporan Realisasi Keuangan.
- 2. Foto – foto.\
- 3. Lain – lain yang mendukung.

---

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H.HASAN BASRI AGUS**

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR SKPD PROVINSI  
PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2013**

- I. PENDAHULUAN
    - a. Latar Belakang.
    - b. Dasar Hukum.
    - c. Tujuan Penulisan Laporan.
  
  - II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PROGRAM SAMISAKE TAHUN ANGGARAN 2013
    - a. Jamkesmasda Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi Jambi)
    - b. Pelatihan Tenaga Kerja (Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi).
  
  - III. Penutup.
    - a. Saran dan Masukan.
    - b. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi.
- Lampiran-lampiran :**
- 1. Laporan Realisasi Keuangan
  - 2. Foto – foto.
  - 3. Lain – lain yang mendukung.

---

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H.HASAN BASRI AGUS**

Jadual (Time schedule) Rencna Penyelesaian Kegiatan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota :

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Pembuatan Surat Pernyataan										
2	Pencairan Tahap I										
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I										
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I										
5	Pencairan Tahap II										
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II										
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II										

Tempat, Tanggal bulan tahun

Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)

(materai 6000)

Nama.....

---

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H.HASAN BASRI AGUS**